

	STMIK WIDYA CIPTA DHARMA		
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR		
	SURAT AKTIF KULIAH KEMBALI		
	Kode Dokumen : POS/STMIKWICIDA/SPMI-I/4/10/033	Revisi :	Tgl : 12 Februari 2020
			Hal 1 dari 3

1. TUJUAN

- 1) Pedoman bagi mahasiswa yang ingin aktif kuliah kembali setelah cuti akademik.
- 2) Agar mahasiswa dapat memahami secara jelas persyaratan dan tata cara pengurusan permohonan aktif kuliah kembali.

2. RUANG LINGKUP

- 1) Meliputi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Program Sarjana (S1) dan Diploma yang akan mengurus permohonan aktif kuliah kembali setelah mengambil cuti akademik pada setiap jurusan di lingkup STMIK Widya Cipta Dharma.
- 2) Memberikan kemudahan bagi mahasiswa mengurus permohonan aktif kuliah kembali setelah cuti akademik. Prosedur/tata cara pengajuan permohonan aktif kuliah kembali setelah cuti akademik mahasiswa pada setiap jurusan di STMIK Widya Cipta Dharma.

3. DEFINISI

Aktif kuliah kembali adalah status yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan masa cuti akademik dan telah teregistrasi kembali baik secara administrasi maupun secara akademik pada semester berjalan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran BPP.

4. PENGGUNA


- 1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- 2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
- 3) Mahasiswa

5. PROSEDUR

- 1) Mahasiswa mendownload FORM pengunduran diri di laman baak.wicida.c.id
- 2) Mahasiswa mengajukan permohonan aktif kuliah kembali ke Bagian Administrasi

- 3) Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).
- 4) Mahasiswa mengambil SLIP pembayaran BPP semester berjalan di BAUK & membayar ke Bank.
- 5) Mahasiswa menyerahkan formulir aktif kuliah kembali dan SLIP BPP yang telah di validasi oleh Bank ke Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).
- 6) BAAK mengeluarkan surat aktif yang menerangkan AKTIF di semester berjalan.
- 7) Kemudian mahasiswa dapat melakukan registrasi perwalian dan input mata kuliah di semester tersebut.

6. ALUR PELAKSANAAN



7. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 05/D/O/1995 tentang Perubahan AMIK-WCD menjadi STMIK-WCD
- 3) Surat Keputusan Ketua STMIK Widya Cipta Dharma Nomor : 062/SK-KT/ST.WCD/XII/2018 Renstra STMIK Widya Cipta Dharma tahun 2019-2023

- 4) Surat Keputusan Yayasan Widya Cipta Dharma Nomor :11/SK/YWCD/VII/2019
Tentang Statuta STMIK Widya Cipta Dharma Revisi tahun 2019
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang
- 6) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 7) Surat Keputusan Ketua tentang buku pedoman akademik Nomor :
- 8) 060/SK-BP/STMIK-WCD/IX/2019